# PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HENDRA MUBAROK
02033100308

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**2008**

346.046 750 7
Mub
P
e-030144
2008
R. 4835/4838 - Pq.

# PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HENDRA MUBAROK**
**02033100308**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL KAYU (*ILLEGAL LOGGING*)**

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | Hendra Mubarok |
| N I M | : | 02033100308 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : | Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana |
| Judul Skripsi | : | Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) |

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Disetujui Oleh:

| | |
|---|---|
| **Pembimbing Utama,** | **Pembimbing Pembantu,** |
| **Abdullah Gofar, SH., M.H.** | **R. Moh. Ikhsan, SH., M.H.** |
| **NIP. 131 844 028** | **NIP. 132 134 709** |

**Telah diuji pada**

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Hendra Mubarok

NIM : 02033100308

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Abdullah Gofar, SH., M.H.
2. Sekretaris : Abdullah Tolip, SH., M.Hum.
3. Anggota : Syahmin AK, SH., M.H.

**Palembang, 16 Februari 2008**

**Mengetahui:**

**Dekan,**

**H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H**
NIP. 130 604 256

## MOTTO :

- Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu sendiri berusaha merubah nasibnya.
- Pengalaman adalah guru terbaik dalam langkah hidup ke depan.
- Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa ada usaha dan do`a .
- Manusia berusaha Tuhan yang menentukan.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus hasil karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik selama ini.
2. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan do`a demi kesuksesan studi ini.
3. Seluruh sahabat-sahabatku.
4. Almamater yang tak terlupakan.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah, atas hidayah dan inayah Allah Swt., skripsi yang berjudul "**Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*)**", dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak, khusunya kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membuat kebijakan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan
2. Pembantu Dekan I, II, III dan Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan dan penelitian ini.
3. Bapak Abdullah Gofar, SH., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak RM. Ikhsan, SH., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum, selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan / pengalaman selama ini.

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
6. Seluruh Staf Administrasi, Laboraturium Hukum, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian administrasi penelitian ini.
7. Bapak Kombes Pol. Drs. Sugeng Priyanto, SH., (Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan), AKP. Tito Dani, ST., SH., (Kanit IV Pidana Tertentu Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan), Bapak AKP. Murtaji, SH., (Kanit III Subbid Paminal Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan), beserta seluruh staf Tindak Pidana Tertentu Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang meskipun ditengah kesibukannya, telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data-data serta masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memberikan banyak bantuan berupa data-data dalam penulisan skripsi ini.
9. Papa dan mamaku beserta adek-adekku tercinta, yang telah memberikan motivasi serta banting tulang dengan segala pengorbanan membantu dalam belajar dan penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan semua pihak yang telah mendukung selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis berharap dan berdoa semoga Allah Swt. membalas budi baik semuanya dengan amal yang berlipat ganda. Amin! Dan akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalaman, untuk itu penulis menerima apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, guna membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang, 10 Januari 2008

**Penulis,**

**Hendra Mubarok**

# DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| **JUDUL** | i |
| **PERSETUJUAN SKRIPSI** | ii |
| **PENGESAHAN** | iii |
| **MOTTO DAN PERSEMBAHAN** | iv |
| **KATA PENGANTAR** | v |
| **DAFTAR ISI** | viii |
| **DAFTAR TABEL** | x |
| **BAB I** | |
| **PENDAHULUAN** | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Metode Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Pembahasan | 13 |
| **BAB II** | |
| **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*) DITINJAU DARI HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN** | |
| A. Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) | |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 14 |
| 2. Pengertian Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) | 17 |
| 3. Subyek dan Obyek Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) | 23 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Hutan | |
| 1. Pengertian Hutan dan Kehutanan | 28 |
| 2. Pengertian Kawasan Hutan | 30 |
| 3. Status dan Fungsi Hutan | 33 |
| 4. Perlindungan Hutan | 39 |
| C. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Kehutanan | 41 |
| D. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) | |



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 090144
TANGGAL : 12 JAN 2009

1. Pengertian Penyidikan ..... 57
2. Petugas-Petugas Penyelidik dan Penyidik ..... 62
3. Penyidik PPNS Kehutanan ..... 66

**BAB III**
**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU (*ILLEGAL LOGGING*)**
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) ..... 69
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) ..... 82

**BAB IV**
**PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 94
B. Saran-Saran ..... 95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

**TABEL**

Halaman

**Tabel 1**
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*) ..... 76

**Tabel 2**
Data Hasil Penindakan *Illegal Logging* Selama Tahun 2007 Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan ..... 80

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan di bidang kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan. Hasil hutan baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.[1] Pembangunan di bidang kehutanan otomatis membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apa pun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan mempunyai landasan filosofis, landasan konstitusional dan landasan

---

[1] Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Edisi I, Cetakan 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal. 1.

konsepsional. Di samping tiga landasan tersebut menjadi dasar pembangunan kehutanan, landasan yang bersifat teknis operasional juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.[2]

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain; mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.[3]

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan kegunaannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Kekayaan alam Indonesia termasuk flora dan fauna harus dikelola seoptimal mungkin tanpa harus merusak ekosistemnya antara lain dengan menerapkan prinsip konservasi sehingga hutan tetap terjamin kelestariannya.

Indonesia memiliki hutan tropis yang terbesar di dunia, yang luasnya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.[4] Di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan

---

[2] *Ibid*, Hal. 43.

[3] Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 1.

[4] *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, (http://www.fwi.or.id/*illegallogging*/indeks.shtml), Diakses Tanggal 3 Oktober 2007, Jam 13.00 WIB.

demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan tidak dapat dipungkiri selama 32 tahun, pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor dua setelah sektor migas. Di samping sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat ekonomi. Namun, bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

Negara Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, yang mempunyai daratan seluas 1,9 juta $KM^2$ dan garis pantai sepanjang 80.791 KM dengan cakupan laut seluas 3,1 juta $KM^2$. Negara kepulauan Indonesia terletak di katulistiwa antara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, yang diapit oleh benua Asia dan Australia. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang terpenting adalah hutan tropis.[5]

Hutan-hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayati ini meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung di dunia. Namun, potret keadaan hutan Indonesia semakin buram karena saat ini Indonesia sedang mengalami kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia.

---

[5] Siahaan, NHT., *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007, Hal. 15.

Harus diakui bahwa Indonesia sempat mengalami kerusakan hutan (*deforestasi*) yang cukup besar. Terjadi kerusakan hutan (*deforestasi*) seluas 300.000 hektar per tahun (1970-an), meningkat menjadi 600.000 hektar per tahun (1981), dan menjadi 1 juta hektar per tahun pada tahun 1990. Data deforestasi nasional tahun 1985 – 1997, tidak termasuk Papua, tercatat seluas rata-rata 1,6 juta hektar per tahun. Dari hasil pengamatan citra *landsat* tahun 2000 diketahui bahwa kerusakan hutan (*deforestasi*) periode 1997 – 2000 mencapai rata-rata 2,83 juta hektar per tahun untuk lima pulau besar, termasuk Maluku dan Papua. Berdasarkan data terbaru, kerusakan hutan (*deforestasi*) tahun 2001 – 2003 turun menjadi di bawah 1,5 juta hektar per tahun.[6] Tahun 2003 / 2004 angka kerusakan hutan (*deforestasi*) telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun.[7]

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya "dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan keadaan-keadaan alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon".[8]

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan

---

[6] Kompas, Selasa, 25 September 2007, Hal. 6.
[7] Lihat Siahaan, NHT., *Op.Cit.*, Hal. 20.
[8] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 5 – 6.

kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.[9]

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.[10]

Kota Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari upaya dilaksanakannya penegakan hukum di bidang kehutanan karena Palembang adalah sebagai salah satu kota yang sedang melakukan pembangunan yang pesat merupakan konsumen kayu yang cukup besar di Indonesia. Kayu-kayu tersebut sebagian besar digunakan oleh warga Palembang dan wilayah sekitarnya untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut adalah berasal dari kayu legal yang diperoleh dari hasil produksi yang resmi. Pemenuhan kebutuhan kayu yang diperlukan untuk

---

[9] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kehutanan*, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c.

[10] *Ibid.*, Penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

pembangunan di Palembang dan sekitarnya, sebagian besar berasal dari provinsi Riau dan Jambi.

Kayu-kayu yang diperoleh di Palembang sering menimbulkan banyak persoalan, diantaranya adalah pencurian hasil hutan (*illegal logging*). Pencurian hasil hutan (*illegal logging*) tersebut melibatkan banyak pihak diantaranya adalah pengangkut, pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, *saw mill* yang mengolah dan para penebangnya termasuk pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai penghubung.

Palembang merupakan daerah hilir dimana kayu-kayu tersebut diedarkan dari daerah hulu (tempat asal kayu-kayu tersebut ditebang). Yang menjadi permasalahan adalah penanganan tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) hanya sampai pada pelaku-pelaku di lapangan saja yang diproses secara hukum (misalnya nahkoda dan sopir) dan jarang sekali ditelusuri sampai ke daerah hulu yaitu aktor intelektual misalnya pemodal, pengirim dan pengusaha / cukong. Rata-rata yang dipidana adalah orang-orang yang berada di lapangan yaitu tidak mempunyai dokumen baik jenis, volume dan jumlah kayu. Sehingga akibatnya adalah tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) masih sering terjadi dan dapat diperkirakan hutan di Indonesia semakin berkurang dan lama-kelamaan habis.

Menjerat pelaku secara keseluruhan sebenarnya hal yang sangat penting mengingat pencurian hasil hutan (*illegal logging*) adalah tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu penegakan hukum perlu dilakukan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

melalui sistem peradilan pidana. Tindakan untuk memberantas tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) telah dilakukan pemerintah bertahun-tahun termasuk mengubah dan menambah peraturan-peraturan mengenai tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*). Akan tetapi semua usaha yang dilakukan masih kurang berhasil seperti yang diharapkan.

Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan secara langsung dengan para pelanggar hukum, oleh karena itu diperlukan kemampuan dan personil yang memadai. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki penyidik POLRI adalah melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian[11] yang berguna untuk mengungkap suatu perkara pidana. Hal tersebut sangat berguna untuk pengumpulan bukti-bukti guna kepentingan pembuktian.

Proses penyidikan di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku pencurian hasil hutan (*illegal logging*) dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana *(criminal justice system).* Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.[12]

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting, karena penyidik yang pertama kali

---

[11] Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI*, UU No. 2 tahun 2002, (Lembaran Negara No. 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Pasal 14 ayat (1) Huruf h.

[12] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, Hal. 84.

mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.[13] Dengan kata lain penyidik merupakan orang pertama yang menggerakan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, masalah tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi, sehingga penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) terkesan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab petugas penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Bekerjanya sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tidaklah semudah dibayangkan, banyak kendala-kendala yang ditemukan sehingga sampai saat ini tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) masih tetap berlangsung.

Pada penulisan ini, penulis membatasi penelitian pada penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditinjau dari hukum pidana dan hukum acara pidananya dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*ilegal logging*). Untuk itulah penelitian ini diberi judul "**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN (*ILLEGAL LOGGING*)**".

---

[13] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, (Lembaran Negara tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Pasal 106.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*)?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*).
2. Untuk mengungkap kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

## D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penyidik untuk dapat menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian diperlukan guna untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah maka metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif penekanannya pada sistimatisasi hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*), tetapi didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden / narasumber yang relevan dengan obyek penelitian. Jadi penelitian ini "dilakukan berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier".[14]

### 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu sumber data sekunder, didalamnya terdapat beberapa sumber data primer dari narasumber.

---

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan V, CV. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, Hal. 13.

Data sekunder yang terdapat pada kepustakaan dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun mempelajari terhadap berkas-berkas perkara yang ada mengenai tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan terhadap objek penelitian sebagai data penunjang dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden / narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan dengan cara ini peneliti dapat lebih leluasa menggali informasi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya penelitian dilakukan terhadap informasi yang diperoleh dalam wawancara untuk memeriksa kebenaran informasi yang telah dikumpulkan.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

*a. Penelitian Pustaka*

Studi pustaka penting dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data berkenaan dengan tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*). Dalam studi pustaka akan dicari data sekunder, khususnya pada penelusuran bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku tentang kehutanan, dan laporan hasil penelitian) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus kehutanan). Pengumpulan bahan-bahan hukum akan dipergunakan untuk

melakukan identifikasi dan analisis sehingga akan didapat data yang akurat.

*b. Penelitian Lapangan*

Dalam penelitian normatif diperlukan data lapangan yang lazimnya berupa keterangan / data / informasi tambahan dari orang-orang tertentu, yang penentuannya dilakukan secara *purposive sampling*. Wawancara yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* karena orang yang dijadikan responden / narasumber dipilih dari orang-orang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian. Dari wawancara akan diperoleh data primer yang respondennya berasal dari aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara dilakukan kepada AKP. Tito Dani, ST., SH., (Kanit IV Pidana Tertentu Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan) dan Ir. Hendro Purwoto (Kasubdin Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).

**4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas.

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan dituangkan dalam IV (empat) bab, yang masing-masing bab dapat ditulis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang membahas tentang; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*) ditinjau dari hukum di bidang kehutanan, yang membahas tentang; pengertian tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*), tinjauan umum mengenai hutan, jenis-jenis tindak pidana di bidang kehutanan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

Bab ketiga penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*), yang membahas tentang; proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*), dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

Bab keempat, penutup. Yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU :


A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Bambang Pamulardi. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Edisi Pertama, Cetakan 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pusaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Forest Watch Indonesia dan Washington DC., *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Edisi Ketiga, Global Forest Watch, Bogor, 2001.

G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

I.B.W. Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perfektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2000.

J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999.

Mochtar Lubis, *Menuju Kelestarian Hutan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Nur Kholif Hozin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Terbit Terang, Surabaya, 1994.

Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Prakteh Premanisme Global*, Wana Aksara, Jakarta, 2005.

Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Siahaan, NHT., *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Averroes Press, Malang, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, CV. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1983.

Sudarto, RM., *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 1966.

Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (*Kasus Papua*), Cetakan Pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005.

Untung Iskandar dan Agung Nugraha, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Isu dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (*KUHP*).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Lembaran Negara Nomor 49 tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan* (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Nomor 125 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Hutan* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4453).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4696).

## C. MAJALAH, INTERNET DAN MAKALAH

Kompas, Selasa, 25 September 2007.

Potret Keadaan Hutan Indonesia. *(http://www.fwi .or.id / illegal %20_logging/indeks.shtml)*. Diakses Tanggal 22 September 2007 Pukul 13.00 WIB.

Prasetyo H.M., *Problematika Penuntutan Perkara Penebangan Liar*, Makalah Seminar Pemberantasan *Illegal Logging* Melalui Penerapan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 16 November 2005.

## D. HASIL PENELITIAN:

Departemen Kehutanan, *Statistik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005, Sumber: Sub Dinas Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Tahun 2006*, Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Satuan IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan.